

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan *Departement of Store*, yang bermakna suatu lembaga jasa dengan berbagai pelayanan jasa keuangan. Bank memiliki tiga kegiatan utama, di antaranya: Pertama, simpanan dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Kedua, memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, melayani berbagai jenis layanan pembayaran atau setoran (Putri, 2020).

Bank merupakan lembaga keuangan yang padat regulasi. Setiap aktivitasnya tidak luput dari ketentuan dan pantauan para regulator. Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan yang maksimal atas kepentingan publik. Hal ini merupakan konsekuensi dari karakteristik bank syariah sebagai lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Bank menjalankan aktivitas intermediasi atas dana yang diperoleh dari masyarakat kemudian dikelola oleh bank, pada akhirnya akan berputar kembali untuk masyarakat sebagai bagian dari roda perekonomian (Mulazid, 2016).

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang didirikan pada 1 November 1991 (Andrianto, 2019). Bank yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 ini menjadi pionir perkembangan perbankan syariah di Indonesia, ditandai dengan banyaknya bank syariah lain yang bermunculan.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2017-2022

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bus	13	14	14	14	12	13
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2019 & 2022

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa bank umum syariah di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 13 bank umum syariah kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 bertambah menjadi 14 dan pada tahun 2021 menjadi 12. Sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03.2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah serta perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai hasil penggabungan. Perkembangan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah menjadi 13 pada tahun 2022.

Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun, 2012). Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Maradita, 2014). Namun, prinsip Islam yang diterapkan belum menjamin bank syariah dapat terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*). Pada kenyataannya tindakan curang masih ditemukan pada bank syariah. Bahkan kecurangan tersebut melibatkan pihak internal bank itu sendiri.

Beberapa bank syariah di Indonesia bahkan pernah mengalami *fraud* dengan berbagai modus dan tujuan. Pada tahun 2013, kasus *fraud* terjadi di Bank Syariah Mandiri yang melibatkan dua pegawai bank, Manajer Marketing BSM Kantor Cabang Gatot Subroto dan Trade Specialist Officer Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Dua orang ini dikenakan Pasal 263 KUHP, 372 KUHP dan 378 KUHP tentang pemalsuan dokumen, penggelapan dan penipuan. (news.detik.com, 2015). Selain itu, kasus kredit fiktif yang melibatkan 3 pegawai Bank Syariah Mandiri (Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan,

Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa) dan 1 orang debitur (Iyan Permana) (Kompasiana.com, 2013).

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – Indonesia Chapter* selama tahun 2019 yang dituangkan ke dalam laporan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) bulan Mei tahun 2020, disebutkan bahwa 55.2% *fraud* dilakukan oleh pegawai dan 29.4% dilakukan oleh pihak *executives/owner*. Pihak internal perusahaan melibatkan level pegawai, level manajer sampai dengan top manajemen dan pemilik. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* (Tjahjono, subagio, 2013).

Dari beberapa kasus *fraud* yang terjadi bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Pada dasarnya semua pihak berharap bank syariah memiliki ketahanan lebih kuat dan terbebas dari risiko *fraud*. Meskipun telah banyak kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatan bank, akan tetapi faktanya setiap orang berpeluang untuk melakukan kecurangan (Najib & Rini, 2016).

Fraud dalam industri perbankan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019, merupakan perbuatan pembiasaan atau penyelewengan yang dilakukan secara terencana guna mencurangi, memperdayai hingga melakukan pemalsuan bank, nasabah atau pihak lain yang berlangsung di bank atau penggunaan fasilitas bank, yang menyebabkan bank, nasabah dan pihak lain mengalami kerugian dan/atau orang yang melakukan penipuan memperoleh *profit finansial* dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Lebih lanjut disebutkan

bahwa beberapa macam penggelapan dibagi atas manipulasi kekayaan, pembeberan data, kejahatan bank, serta perbuatan lain yang sejalan dengan hal tersebut.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2012), kecurangan (*fraud*) adalah tindakan secara disengaja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang semesetinya sehingga laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dapat menyesatkan pemakai secara materil. Terdapat tiga jenis kecurangan, yaitu penyelewengan aset (*asset misappropriation*), kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) dan korupsi (*corruption*).

Fraud terjadi sebagai akibat adanya *conflict of interest* antara agen dan *principal*, yakni situasi agen yang ditekan untuk berbuat supaya kemampuan kerja perusahaan lebih berkembang dan berharap bahwa perkembangan kemampuan kerja ini dapat menarik *principal* untuk mengapresiasi perusahaan. Dalam hal peningkatan prestasi diperlukan tata kelola yang baik. Oktawati (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh ICG dan kemampuan memperoleh keuntungan mengenai ketaatan wajib pajak badan pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diindikasikan tata cara mengelola perusahaan dilakukan dengan tertib.

Fraud terjadi sebagai akibat adanya *conflict of interest* antara agen dan *principal*, yakni situasi agen yang ditekan untuk berbuat supaya kemampuan kerja perusahaan lebih berkembang dan berharap bahwa perkembangan kemampuan kerja ini dapat menarik *principal* untuk mengapresiasi perusahaan. Dalam hal peningkatan prestasi diperlukan tata kelola yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang Islami beserta prinsip-prinsipnya dan mekanisme yang optimal untuk memastikan bahwa hak dan hubungan antara semua pemangku

kepentingan (agen dan *principal*) terjamin, sehingga masalah keagenan dan konflik kepentingan dapat dihindari dan satu dampak yang ditimbulkan adalah kejadian *fraud* dapat diminimalisir atau dicegah (Suharto, at al. 2022). Sedangkan kelemahan mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah yang tidak dapat ditegakkan secara efektif dan diimplementasikan secara Islami. Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha serta kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan Islami, mendorong para pakar ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan tata kelola perusahaan bank syariah yang lebih Islami, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Lewis, 2005, Hasan, 2008; Abu Tapanjeh, 2009; Bhatti dan Bhatti, 2010, dalam Asrori, 2014).

Secara umum, *Islamic corporate governance* Merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip syariah yang wajib diterapkan oleh bank syariah (Asrori, 2014), *Islamic Corporate Governance* adalah *Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut ICG, yang berdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu dasar hukum Islam dalam aspek perbankan syariah yang dituliskan dalam wujud putusan Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Suharto, at al. 2022). Penerapan *Islamic Corporate Governance* oleh perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pada PBI No.11/33/PBI/2009 terkait *realisasi Good Corporate Governance* terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Good Corporate Governance*, kemudian disingkat GCG,

merupakan sebuah tata cara mengelola bank dengan mengaplikasikan dasar-dasar keterusterangan (*transparency*), bertanggung jawab (*accountability*), responsif (*responsibility*), kompeten (*professional*), serta kebiasaan (*fairness*).

Pelaksanaan ICG di dalam industri perbankan syariah wajib memenuhi dasar syariah (*sharia compliance*) dan dibutuhkan kaitannya dengan pembangunan industri syariah yang normal dan juga unggul serta menjadi sebuah usaha untuk menjaga pentingnya *stakeholders*, lebih meningkatnya sifat patuh terkait aturan undang-undang yang diberlakukan, dan nilai-nilai akhlak yang diberlakukan dengan cara yang umum kepada industri perbankan syariah. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs yang merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No.11/33/PBI/2009 berisi tentang kegiatan penghitungan terkait bagus tidaknya implementasi ICG bisa diamati dari keberhasilan *self-assessment* yang diberlakukan bank searah dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kualitas implementasi aturan pengelolaan perusahaan dapat diketahui dari penilaian gabungan hasil *self-assessment*, yang menyebutkan bahwa kecilnya nilai gabungan yang didapatkan akan makin baik kualitas pelaksanaan aturan pengelolaan perusahaan pada bank syariah tersebut.

Selain kualitas pelaksanaan *Islamic corporate governance*, kompleksitas bank juga menjadi faktor tinggi rendahnya tingkat *fraud* yang terjadi pada suatu bank. Bank yang besar dan kompleks membutuhkan pengawasan dan infrastruktur pengawasan yang baik. Semakin kompleks operasional suatu bank, peluang terjadinya *fraud* semakin besar. Mengingat bahwa perusahaan yang kompleks adalah perusahaan yang memiliki jaringan operasional yang luas (jumlah kantor cabang dan jangkauan wilayah yang luas), sistem teknologi yang rumit, serta manajemen yang banyak (Hasanah, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan Kompleksitas Bank terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kualitas *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh kompleksitas bank terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2022?
3. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan Kompleksitas Bank terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelaksanaan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2022
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompleksitas Bank terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2022
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan Kompleksitas Bank terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2022

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan perbankan, yaitu:

- 1) Memberi penjelasan mengenai pengaruh kualitas pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* dan kompleksitas bank terhadap tindakan *fraud* pada bank syariah.
- 2) Menjadi acuan dan bahan bacaan dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada beberapa pihak praktisi, yaitu:

- 1) Bagi perbankan syariah, dengan mengetahui pengaruh dari kualitas pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan kompleksitas bank terhadap tindakan *fraud* diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang, serta untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada bank syariah.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber informasi dan kontribusi keilmuan untuk penelitian yang akan datang.